

Peran Prinsip Syariah Dalam Institusi Keuangan

Rati¹, Indah Rizki Amelia², Yulia Asta³, Venny Marchella⁴, SumiDestiara⁵, Arindha
Ramadhani⁶.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1, 2, 3, 4}, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel⁵, Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin⁶.

Corresponding email: indahrizkiamelia00@gmail.com¹

ABSTRACT

This article discusses the application of sharia principles in financial institutions in Indonesia. This article aims to provide an overview of how sharia principles are applied in various aspects of financial institution activities, such as financing, investment, and raising funds. The method used in writing this article is the literature method, by collecting data and information from various sources, such as books, scientific journals, websites, research reports, and laws and regulations. The results show that the application of sharia principles in financial institutions in Indonesia has grown rapidly in recent years. This can be seen from the increasing number of Islamic banks and other Islamic financial institutions established, as well as the increasing public interest in Islamic financial products and services.

Keywords: Sharia principles, Financial institutions, Sharia finance, Sharia contracts, Usury, Ijarah

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam berbagai aspek kegiatan institusi keuangan, seperti pembiayaan, investasi, dan penghimpunan dana. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kepustakaan, dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang didirikan, serta semakin tingginya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Kata Kunci : Prinsip syariah, Institusi keuangan, Lembaga keuangan, Keuangan syariah, Akad syariah, Riba, Ijarah

INTRODUCTION

Di tengah gejolak ekonomi global dan pencarian alternatif sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, penerapan syariah dalam institusi keuangan hadir sebagai jawaban yang kian relevan. Artikel ini mengupas tuntas tentang integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem keuangan, menawarkan perspektif baru dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab dan etis. Penerapan syariah bukan sekadar tren, tetapi sebuah paradigma baru yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan terhindar dari praktik spekulatif yang merugikan.

Lebih dari itu, penerapan syariah membuka peluang bagi inklusi keuangan yang lebih luas, menjangkau masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh sistem keuangan konvensional. Melalui produk dan layanan yang inovatif, lembaga keuangan syariah memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik

keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal. (Supriadi & Ismawati, 2020)

Hingga akhir tahun 2011, bank syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara kuantitatif, perkembangan bank syariah dapat dilihat dari jumlah bank yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah dan volume usaha mereka. Hingga akhir tahun 2011, terdapat 1.737 kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Kurniasari, 2015a) Sejumlah indikator utama perbankan syariah telah meningkat pesat, menunjukkan kemajuan dalam kinerja perbankan syariah. Aset perbaikan syariah (BUS, UUS, dan BPRS) meningkat sebesar 48,6% menjadi Rp. 149,00 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BUS dan UUS meningkat sebesar 51,8% menjadi Rp. 115,4 triliun. (Kurniasari, 2015b)

Sejak dilahirkannya manusia kedunia ini merupakan salah satu peristiwa hukum yang tak dapat dihindari. Dan pada dasarnya hukum yang berkembang didalam kehidupan masyarakat secara garis besar terdapat dua macam yakni Hukum Agama serta Hukum Konvensional / Hukum Positif. Keduanya Memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian serta kesejahteraan bagi manusia. Yang membedakannya terdapat pada sumber. asal hukum itu lahir. Hukum agama berasal dari Tuhan untuk dijadikan pedoman bagi manusia, berbeda dengan Hukum Konvensional yang merupakan hasil dari penalaran secara logis dari manusia itu sendiri untuk pedoman hidup masyarakat banyak dijadikan pedoman bagi masyarakat atas kedua Hukum tersebut. (Nurhayati, 2019) Salah satunya hukum dibidang Ekonomi, Ekonomi merupakan suatu bidang yang berdampak secara langsung kepada kesejahteraan umat manusia, maka diperlukan suatu hukum di bidang ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Terdapat dua prinsip hukum yang berbeda di bidang ekonomi yang dijadikan pedoman didalam pelaksanaan Perekonomian disuatu negara, di Indonesia sendiri terdapat dua prinsip hukum ekonomi yang diterapkan yakni Prinsip Hukum. Ekonomi Syariah dan Prinsip Hukum Ekonomi Konvensional. Dari perbedaan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan didalam pelaksanaan prinsipnya masing-masing salah satunya pada lembaga keuangan. (Sopian, 2021)

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 1990

"Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan." (Arvin william, 2022)

Menurut para ulama' kontemporer keuangan Islam, ijarah memiliki potensi yang besar sebagai alternative pengganti bunga terkait system keuangan yang syar'i (ayub, 2007: 279). (Felix, 2017) Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh system ekonomi konvensional sudah sedemikian mengakar ke seluruh dunia, sehingga dengan berkembangnya ekonomi Islam pada umumnya, dan keuangan Islam pada khususnya banyak diperlukan instrument yang harus syar'i disatu sisi, sekaligus berperan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan bertransaksi masyarakat pada umumnya, dan bukan sekedar sebagai pengganti atau setidaknya sebagai alternative produk-produk keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba). Salah satu modal keuangan Islam dimaksud adalah produk yang berbasis ijarah. (Saprida et al., 2023)

Pengertian Ijarah menurut ayub (2007:279), Ijarah secara harfiyah berasal dari kata al-Ajr yang berarti kompensasi, pengganti, imbalan, hasil atau imbal nilai (al-Iwad). Selaku kontrak (perjanjian),

Ijarah berarti mengupah atau menyewakan suatu asset atau komoditas untuk diambil manfaatnya. Ijarah juga berarti mengupah pekerja dan setiap kontrak kerja untuk memperoleh hasil (upah). Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa esensi objek Ijarah adalah manfaat, bisa berasal dari barang dan bisa pula berasal dari orang. Guna membedakan antara keduanya, maka Ijarah dalam konteks manfaat barang, transaksinya disebut “sewa-menyewa”. Sementara Ijarah dalam hubungannya dengan manfaat orang, maka transaksinya dinamakan “hubungan kerja”.(Polindi, 2017)

Penerapan syariah bukan hanya pilihan, tetapi sebuah kebutuhan untuk membangun masa depan keuangan yang lebih cerah dan sejahtera bagi semua. Mari kita pelajari lebih dalam dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan kepustakaan digunakan dalam penulisan artikel, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif tentang penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan. Dengan menggunakan berbagai sumber yang terpercaya dan relevan, diharapkan artikel ini dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif tentang penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan.(Mahanum, 2021)

RESULT AND DISCUSSION

A. Pengertian Lembaga keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.(Moschner et al., 2017) Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.(Wahyu Muh. Syata, Murninia, 2023) Jika lembaga keuangan tersebut dihubungkan dengan syariah, maka lahirlah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang segala kegiatannya harus berlandaskan prinsip-prinsip Syariah (Soemitra, 2016). secara umum, dalam operasional lembaga keuangan syariah yakni berlandaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.(Satria, 2018)

Menurut OJK, Lembaga keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari Masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk asset keuangan lain. Misalnya,kredit,surat-surat berharga,giro dan aktiva produktif lainnya yang termasuk dalam Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan Non-Bank.(Rukmana, 2022)

Menurut Abdulkadir Muhammad.Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan.kekayaan tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan,baik penyediaan dana untuk membiayaiin usaha produktif dan kebutuhan konsumtif,maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.(Yudistira et al., 2023)

B. Institusi keuangan

Institusi keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.(Herawati, 2023)

Secara umum, fungsi utama institusi keuangan adalah:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat. Dana ini dapat berupa tabungan, deposito, giro, dan bentuk simpanan lainnya.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana ini dapat berupa kredit, pembiayaan, surat berharga, dan bentuk lainnya.
- 3) Melakukan jasa keuangan lainnya. Jasa keuangan lainnya ini dapat berupa transfer uang, penitipan efek, kliring, dan sebagainya.(Handayani et al., 2021)

Peran institusi keuangan sangat penting dalam perekonomian, yaitu:

- 1) Memperlancar arus peredaran uang.
- 2) Meningkatkan efisiensi alokasi dana.
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.(Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022)

Jenis-jenis institusi keuangan di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:

Kepemilikan: Lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) dan lembaga keuangan milik swasta (LKS).

Jenis kegiatan: Bank, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

Skala usaha: Bank umum, bank syariah, bank daerah, dan sebagainya. Pada artikel ini kita akan membahas mengenai perbankan islam.

Beberapa sisi struktur dan praktik perbankan Islam pada saat ini berbeda dengan model teoretis yang telah ada sebelumnya. Beberapa perbedaan ini menjadi rintangan yang dihadapi dalam tasan sistem finansial. Berbagai faktor ini bukan hanya perkembangan selanjutnya industri tersebut, tapi juga menghadirkan tantangan bagi para regulator. Berikut ini beberapa perbedaan utama antara teori dan praktik:

Under-Utilization Kontrak/Akad Berbasis Kemitraan

Perbedaan pertama adalah penyimpangan signifikan struktur asset yang dipaparkan oleh teori. Di sisi aset pada neraca, tampak jelas ada prioritas terhadap efek berbasis aset (didasarkan pada p keuangan), dan ini berlawanan dengan instrumen berbasis yang menuntut pembagian keuntungan dan kerugian. Ina berkaitan dengan fakta bahwa penjualan dianggap berisiko rendah dan mirip dengan sekuritas konvensional dari segi profil risiko-pengembaliannya. perdagangan kemitraan Preferensi

Rata-rata, kata Archer dan Ahmed (2003), sebagai model murabahah (41%) merupakan pilihan pertama bank Islam, diikuti oleh musyarakah (11%), mudarabah (12%), ijarah (10%), dan yang lain (26%). Mayoritas pendanaan dilaksanakan dalam bentuk aktivitas trade financing dan berlawanan dengan apa yang didukung oleh sistem Islam, yakni pendanaan berbasis kemitraan. Dengan demikian, aset berbasis ekuitas menjadi amat jauh tertinggal. Selain instrumen berbasis perdagangan, perbankan Islam memilih sewa guna usaha (leasing), karena mempertimbangkan pengembalian dengan tidak ketidakpastian lebih pendana.dibandingkan instrumen berbasis kemitraan musyarakah atau mudarabah. Utamanya, transaksi pada sisi aset terdiri dari transaksi antara bank dan klien. Tidak ada pasar terorganisir untuk memperdagangkan sekuritas di pasar, dan ini jelas amat membatasi likuiditas institusi.("Strategi Islamic Human Capital Management Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Bank Syariah Indonesia," 2023)

finansial. Akibatnya, bank Islam sendiri membatasi dirinya sendiri terhadap sejumlah kecil kelompok aset, yang membatasi peluang mereka terhadap diversifikasi dan manfaat portofolio. Walaupun praktik ini bersifat konservatif karena aset yang ada dijaminan, praktik

tersebut membutuhkan biaya pengeluaran tambahan dan operasional. Terbatasnya pilihan aset ini merupakan penghalang utama kemajuan industri layanan finansial Islam.

Bank Islam tidak menggunakan instrumen berbasis kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah pada sisi aset mereka karena tingginya biaya monitoring instrumen ini, yang diakibatkan oleh ketidakakuratan informasi dan moral hazard. Bank Islam tidak berniat mengalokasikan sumber daya mereka untuk monitoring aset mereka. Sebagai tambahan, pasar bagi pendanaan berbasis kemitraan menuntut infrastruktur yang telah berfungsi dengan baik di mana informasi berkaitan dengan pengusaha potensial dan proyek mereka telah ada, namun mayoritas pasar tempat beroperasinya bank Islam kurang memiliki infrastruktur seperti itu.

Untuk dapat membagihhasilkan usaha bank kepada penyimpan mudarabah, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari: (a) pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah; dan (b) pembiayaan investasi bagi hasil al musyarakah. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari: (a) pembiayaan per-dagangan al-mudarabah; dan (b) pembiayaan perdagangan al-baiu bithaman ajil. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa mark-up atau margin keuntungan.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk: (a) sewa guna usaha atau disebut al-ijarah; (b) sewa beli atau disebut baiu takjiri. Di Indonesia, al ijarah dan al baiu takjiri tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai al-ijarah. Dari kegiatan usaha al-ijarah, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- d. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (al-qardhul hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman al-qardhul hasan, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- e. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (current account), dalam bentuk giro wadi'ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (fee) seperti: pemberian jaminan (al-kafalah), pengalihan tagihan (al-hiwalah), pelayanan khusus (al-jualak), pembukaan L/C (al-wakalah), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa fee. (Papatungan et al., 2022)

Penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan mengacu pada praktik keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini termasuk pembayaran zakat, larangan riba (bunga), investasi bertanggung jawab, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Institut keuangan syariah mengutamakan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam semua operasi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan ini dapat di terapkan dalam tiga aspek yaitu yang pertama penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan. Prinsip ini menekankan pada beberapa hal, seperti:

- 1) Akad yang jelas dan saling ridho antara pemberi dana dan penerima dana.
- 2) Larangan riba (pengambilan bunga).
- 3) Sistem bagi hasil yang adil.
- 4) Penyaluran pembiayaan yang produktif dan sesuai dengan syariah Islam. (Makkulau & Abdullah, 2017)

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembiayaan syariah di Indonesia telah menghasilkan beberapa manfaat, antara lain: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pembiayaan, terciptanya pembiayaan yang adil dan transparan, mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah

(UKM), meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada aspek kedua yaitu penerapan Prinsip Syariah dalam Investasi. Prinsip syariah dalam investasi juga menekankan pada beberapa hal, seperti:

- 1) Investasi yang halal dan sesuai dengan syariah Islam.
- 2) Larangan gharar (ketidakpastian) dan riba (pengambilan bunga).
- 3) Penyaluran investasi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.(Inayah, 2020)

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam investasi syariah di Indonesia telah menghasilkan beberapa manfaat, antara lain: Meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi, terciptanya investasi yang aman dan terpercaya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada aspek yang ketiga yaitu penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana. Prinsip syariah dalam penghimpunan dana juga menekankan pada beberapa hal, seperti:

- 1) Dana yang dihimpun harus halal dan sesuai dengan syariah Islam.
- 2) Larangan riba (pengambilan bunga).
- 3) Penggunaan dana yang dihimpun untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.(Najib, 2017)

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penghimpunan dana syariah di Indonesia telah menghasilkan beberapa manfaat, antara lain: Meningkatnya sumber pendanaan bagi institusi keuangan syariah dan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Kemudian hasil penelitian yang kami lakukan, terdapat tantangan dan prospek dalam penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan. Meskipun penerapan prinsip ini di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah.
- 3) Persaingan yang ketat dari institusi keuangan konvensional.(Purwanto et al., 2021)

Namun demikian, penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia juga memiliki prospek yang cerah. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, seperti: Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya prinsip syariah, dukungan pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah, potensi pasar keuangan syariah yang besar di Indonesia.

Dengan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip syariah, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

FINDING AND CONCLUSION

Penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, meningkatnya aset dan pembiayaan bank syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Meningkatkan keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan.
- 2) Mencegah terjadinya riba (pengambilan bunga).
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Waldelmi & Aquino, 2018)

Meskipun terdapat beberapa tantangan, penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia memiliki prospek yang cerah. Dengan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip syariah, serta mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berikut ini beberapa saran untuk meningkatkan penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia:

- 1) Meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip syariah kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah.
- 3) Meningkatkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan keuangan syariah.
- 4) Meningkatkan inovasi produk dan layanan keuangan syariah.
- 5) Meningkatkan kerjasama antara institusi keuangan syariah dan berbagai pihak terkait.

Dengan implementing saran-saran tersebut, diharapkan penerapan prinsip syariah dalam institusi keuangan di Indonesia dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

REFERENCES

- Arvin william, W. (2022). 8 Jenis Lembaga Keuangan dan Definisinya. *Mekari Jurnal*.
- Felix, R. (2017). Potensi Penerapan Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Oleh Perbankan Syariah. *ResearchGate, October*.
- Handayani, M., Talbani Farliani, Riski Fandika, & Indah Islami. (2021). PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2). <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>
- Herawati, S. A. (2023). Peran Institusi Keuangan Internasional Sustainability Business. In *Ideas*.
- Inayah, I. N. (2020). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Kurniasari, W. (2015a). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.81-103>
- Kurniasari, W. (2015b). Perbankan Syariah Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Umum Konvensional. *Jurnal Muqtasid*, 6(1).
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>
- Moschner, J., Stulberg, V., Fernandes, R., Huhmann, S., Leppkes, J., Kokschi, B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Mahajan, Y. R., Weinreb, S. M., Stien, D., Ziegler, T., Austin, D. J., Miller, S. M., Cook, G. R., Judd, W. R., Katz, C. E., Aub, J., ... Zass, E. (2017). Pengertian Lembaga Keuangan. *Chemical Reviews*, 105(18).
- Najib, M. A. (2017). PENGUATAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK BANK SYARIAH. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nurhayati, N. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>
- Paputungan, S. I. A. P., Ismawati, I., Nofri, O., Syaharuddin, S., & Kamaruddin, K. (2022). Analisis Determinan Preferensi Nasabah Non Muslim Memilih Menggunakan Jasa Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(01). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6929>
- Polindi, M. (2017). FILOSOFI DAN PERWUJUDAN PRINSIP TAUHĪDULLAH, DANAL-‘ADĀLAH, DALAMIJĀRAH, DAN IJARAH MUNTAHIA BI-TAMLIK (IMBT). *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/ekbis.2017.1.1.998>
- Purwanto, P., Annahl, M. A., Pratama, N. D., & Ismail, I. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844>

- Rukmana, S. (2022). Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi (Optimizing the Role of Financial Technology (Fintech Sharia) Towards the Cooperative Digitalization Era). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>
- Satria, F. D. (2018). Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank). *Academia*.
- Sopian, A. A. (2021). LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12138>
- Sri Mulyani, & Siti Jamilah. (2022). IMPLEMENTASI MANAJEMEN DANA PADA BANK SYARIAH. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387>
- Strategi Islamic Human Capital Management Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Bank Syariah Indonesia. (2023). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.17201>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Wahyu Muh. Syata, Murninia, & M. I. (2023). Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. In *Eureka Media Aksara*.
- Waldelmi, I., & Aquino, A. (2018). ANALISIS PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI SYARIAH DI PASAR SYARIAH. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i1.391>
- Yudistira, M., Yuhelson, Y., & Kencanawati, E. (2023). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKAD MURABAHAH YANG DIUBAH SECARA SEPIHAK DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI SALAH SATU PIHAK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12). <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1893>